

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020 kepada Firman S. Rohman, S.H., CPL., Sandi Prisma Putra, S.H., M.H., CLA., CPL.CPCLE., ACI Arb., Fajar Shiddieq, S.H., CPL., Sigit Permana Sugandi, S.H., Eka Annisa Salam, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Prisma Rohman Shiddieq Partnership (PRSP), telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 2075/SK/Adv/IV/2021 tanggal 22 April 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Garut, Jawa Barat semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta-Harta dibawah ini merupakan Harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri sebuah rumah di atasnya, Kabupaten Garut, atas nama **PEMBANDING**, dengan batas- batas :  
U t a r a : Rumah Tetangga  
T i m u r : Jalan  
S elatan : Jalan  
B a r a t : rumah
  - b. satu unit Mobil Honda Brio Satya E Nomor Polisi D No Pol ABC tahun 2013, Warna Abu-Abu Muda Metalik, 1198 CC, atas nama **PEMBANDING**;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada amar point 2, Penggugat Konvensi mendapat bagian 35 % dan Tergugat Konvensi mendapat bagian 65 %, baik dalam harta tidak bergerak maupun harta bergerak dengan ketentuan harus mendapatkan harga sesuai penilaian Appraisal yaitu nilai harta tersebut melalui proses analisa profesional;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang tercantum pada amar point 3, dan jika tidak diserahkan secara natura (suka rela) maka akan dijual secara lelang melalui Kantor lelang Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

**Dalam Rekonvensi:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.280.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 April 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 06 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyampaikan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam memori banding yang berdasarkan dalil-dalilnya tersebut Pembanding pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt, Tanggal 7 April 2021;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI :**

1. Menyatakan bahwa Harta-Harta dibawah ini merupakan Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri sebuah rumah diatasnya, Kabupaten Garut atas nama Pembanding, dengan batas-batas :  
Utara : Rumah Tetangga  
Timur : Jalan

Selatan : Jalan

Barat : Rumah

- b. Satu unit Mobil Honda Brio Satya E Nomor Polisi D No Pol ABC tahun 2013, Warna Abu-abu Muda Metalik, 1198 CC, atas nama Pemanding;
2. Menetapkan terkait pembagian harta bersama Pemanding mendapat bagian 75% dan Terbanding mendapat bagian 25%, dengan ketentuan harus mendapatkan harga sesuai penilaian appraisal yaitu nilai harta tersebut melalui proses analisa professional;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Menghukum Terbanding untuk membayarkan nafkah Madliyah kepada Pemanding selama 15 tahun dari tahun 2002 sampai 2017 yaitu sebesar Rp. 2.000.000/bulan x 180 bulan (15 Tahun) = Rp. 360.000.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta rupiah*).

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang- undang yang berlaku;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 07 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menyatakan menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Agama Garut dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. karena menurut Terbanding

*Judex Facti* Pengadilan Agama Garut telah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang termuat dalam kontra memori bandingnya, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Banding ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 7 April 2021 Masehi;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar perkara;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 17 Juni 2021 Kuasa Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tertanggal 02 Juli 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 27 Juni 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Garut untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/3694/Hk.05/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 19 Mei 2021 dan pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah dihadiri oleh

para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Ahmad Basani, S.H.I., sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 14 Oktober 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Garut dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menuliskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulisan nama mediator pada halaman 30 tertulis Drs. H. Nurul Aen. M.Sy., seharusnya Ahmad Basani, SHI berdasarkan Penetapan Mediator (Berita Acara Sidang halaman 20 dan 21)
2. Penulisan Pengadilan Agama tempat Penggugat mengajukan cerai pada halaman 40 tertulis "Bandung" seharusnya berdasarkan bukti P.3 dan P6 ditulis "Garut";
3. Penulisan Nomor SEMA pada halaman 39 tertulis "Nomor 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975" seharusnya "Nomor 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975";

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini memperbaiki kekeliruan pengetikan tersebut;

## **POKOK PERKARA**

### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya dan banding Pemanding adalah sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sengketa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beserta pembagiannya berupa:

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri sebuah rumah di atasnya, Kabupaten Garut atas nama Pemanding, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Tetangga

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Rumah

b. Satu unit Mobil Honda Brio Satya E Nomor Polisi D No Pol ABC tahun 2013, Warna Abu-abu Muda Metalik, 1198 CC, atas nama Pemanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah menikah secara sah pada tanggal 23 Nopember 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung dan selama pernikahan belum mendapatkan keturunan namun memperoleh harta benda dalam perkawinan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 dalam petitum angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tngkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa hal perkawinan dan perceraian telah diakui oleh Tergugat/Pemanding, pengakuan mana berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR adalah bukti yang menentukan, mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian

tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar berpedoman kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan tepat dan benar bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta pengakuan Tergugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 23 November 1998 dan bercerai pada tanggal 22 November 2017 dan berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 dan bukti Tergugat T.1, T. 2, T. 3 dan T.8 serta sesuai keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata obyek sengketa berupa:

- a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri sebuah rumah di atasnya, Kabupaten Garut atas nama Pembanding, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Rumah Tetangga  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan: Jalan  
Sebelah Barat : Rumah
- b. Satu unit Mobil Honda Brio Satya E Nomor Polisi D No Pol ABC tahun 2013, Warna Abu-abu Muda Metalik, 1198 CC, atas nama Pembanding; diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena harta yang didapat selama perkawinan tidak melihat atas nama siapa dan siapa yang mengusahakan harta tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain, dengan demikian pertimbangan tersebut patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai Pembagian terhadap harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan membaginya dengan tehnik *contra legem* dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu 35 % (tiga puluh lima prosen) bagi Penggugat dan 65 % (enam puluh lima prosen) bagi Tergugat sebagaimana diktum amar putusan angka 3 (tiga) karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih penuh menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dengan mengingat PERMA Nomor 3 Thun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan posita (tertulis petitum) angka 10 (sepuluh) dalam putusnya dan atau petitum angka 5 (lima) tentang putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* , telah benar ditolak, namun belum tepat tehnik konstituirnya karena SEMA No. 3 Tahun 1971 dan Nomor 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang dijadikan dasar pertimbangannya telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil sebagaimana bunyi angka 8 (delapan ) SEMA tersebut berbunyi: "Terhitung sejak ditertibkannya Surat Edaran Ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi". karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut harus ditolak karena untuk mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad* dan Provisionil), sedangkan ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi

syarat gugatan tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi patut dikuatkan dan dipertahankan;

#### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian konpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonpensi maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/sebagai Terbanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/sebagai Pemanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat di dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya dan atau dalam memori bandingnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atau Majelis Tingkat Banding menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi selama 15 (lima belas) tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) per bulan x 180 bulan (15 tahun) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan diputus dengan menolak gugatan tersebut. Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding, ternyata memori banding pemanding merupakan pengulangan dari gugatan rekonpensi dan replik sebagaimana dalam berita acara sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu atas keberatan Pemanding dan lagi pula Pengadilan Tingkat

Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu-satu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Garut mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi patut dikuatkan dan dipertahankan;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konpensi dan Rekonpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 14 Oktober 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra.Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Biaya Proses         | Rp130.000,00                                   |
| Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00                                   |
| <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah               | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**

